



# **PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**



**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MATARAM**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PRAKTEK KLINIK, PKL, PELATIHAN,  
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENDAYAGUNAAN LULUSAN**

Nomor : HK.03.01/1.1/ 247 /2023

Nomor : 075/050.1/RSUD

9 JANUARI 2023



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MATARAM  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**



**TENTANG  
PENDIDIKAN, PRAKTEK KLINIK/PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL),  
PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DAN PENDAYAGUNAAN LULUSAN**

**NOMOR : HK.03.01/1.1/ 247 /2023**

**NOMOR : 075/050.1/RSUD**

Pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09 – 01 – 2023), Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. dr. Yopi Harwinanda Ardesa, M.Kes.** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram yang berkedudukan di Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen Sandubaya Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/F/2467/2022 tanggal 14 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. dr. I Nengah Winata, Sp.B-KBD** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 821/01/BPKSDM/2023 Tanggal 06 Januari 2022, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 202 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MenKes/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MenKes/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
11. Kesepakatan Bersama antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram Nomor HK.0501/I/2015 dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 075/296.2/RSUD tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan secara kelembagaan dalam bidang Pendidikan, Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan (PKL), Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pendayagunaan Lulusan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

#### **PASAL 1**

##### **KETENTUAN UMUM**


**KEDUA BELAH PIHAK** bersepakat mengenai istilah-istilah yang digunakan pada perjanjian kerjasama ini, sebagai berikut:

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram terdiri dari Jurusan Keperawatan Program Studi Diploma III Keperawatan Mataram dan Bima dan Program Pendidikan Profesi Ners (Sarjana Terapan dan Profesi); Jurusan Kebidanan Program Studi Diploma III Kebidanan dan Program Pendidikan Profesi Bidan (Sarjana Terapan dan Profesi); Jurusan Gizi Program Studi Diploma III Gizi dan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika; Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Program Studi Diploma III Teknologi Laboratorium Medis dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis.
2. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram adalah Jabatan Tertinggi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram yang bertanggung jawab atas semua pengelolaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram.
3. Direktur RSUD Kabupaten Klungkung adalah Jabatan Struktural Tertinggi di dalam Organisasi RSUD Kabupaten Klungkung yang bertanggung jawab atas semua pengelolaan RSUD Kabupaten Klungkung.

#### **PASAL 2**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui kegiatan Pendidikan, Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan (PKL), Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pendayagunaan Lulusan.
- (2) Untuk meningkatkan SDM Tenaga Kesehatan di wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, khususnya Pembimbing Klinik (CI), peran serta Institusi

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sangat diharapkan karena berhubungan dengan kualitas bimbingan yang diberikan.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan, Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta pendayagunaan lulusan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** terdiri dari Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Gizi dan Jurusan Teknologi Laboratorium Medis.

### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:



- a. Mengatur pengiriman mahasiswa sesuai rasio yang disepakati **PARA PIHAK** yaitu rasio 1 (CI) : 7 (Mahasiswa).
- b. Mengirim peserta Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan ke Instansi **PIHAK KEDUA** dalam rangka pendidikan dan peningkatan pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktek.
- c. Menentukan kerangka acuan/pedoman praktik di bidang kesehatan yang akan dicapai oleh mahasiswa.
- d. Menetapkan Instruktur Klinik yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. Mendapatkan hasil praktik dari **PIHAK KEDUA**.
- f. Dapat melaksanakan kegiatan Civitas Akademika lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- g. Mendapatkan akses informasi terkait lowongan pekerjaan yang ada RSUD Kabupaten Klungkung dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di RSUD Kabupaten Klungkung.
- b. Menyediakan dan menempatkan tenaga edukatif sebagai Dosen Pendamping bagi peserta Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan yang melakukan praktek di Instansi **PIHAK KEDUA**.
- c. Melakukan penilaian dan pembinaan terhadap peserta Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan.
- d. Memberikan honorarium kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- e. Memberikan penggantian kerusakan alat/*spare part* akibat dari kelalaian mahasiswa dan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan;
- f. Memberikan lulusan yang kompeten untuk mengisi lowongan tenaga kesehatan yang diinformasikan dari **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mengusulkan Instruktur Klinik sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



- b. Mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan atas pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diberikan sesuai dengan biaya terlampir;
- c. Mendapatkan *honorarium pembimbing* untuk proses pembelajaran di RSUD Kabupaten Klungkung sesuai peraturan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Mendapatkan penggantian kerusakan alat/*spare part* akibat dari kelalaian mahasiswa dan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan;
- e. Mendapat lulusan yang kompeten sesuai kebutuhan lowongan di RSUD Kabupaten Klungkung.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:


- a. Menyediakan sarana dan fasilitas wahana praktik bagi **PIHAK PERTAMA** yang dibutuhkan oleh mahasiswa.
- b. Memberikan *bimbingan, pengawasan dan pengalaman praktik* kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional bagi mahasiswa dalam menjalankan praktik klinik.
- c. Mengevaluasi dan melaporkan nilai mahasiswa menyangkut kegiatannya praktik di wahana praktik sesuai dengan kurikulum institusi pendidikan.
- d. Memfasilitasi kompetensi praktik mahasiswa sesuai dengan Kerangka Klasifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- e. Memfasilitasi Kegiatan Civitas Akademika lainnya yang sudah disepakati **PARA PIHAK**.
- f. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait lowongan pekerjaan yang ada di RSUD Kota Kabupaten Klungkung.

**PASAL 5  
PENELITIAN**

- (1) Bagi civitas akademika dari **PIHAK PERTAMA** yang ingin melakukan penelitian baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan di RSUD Kabupaten Klungkung harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**, dari **PIHAK KEDUA** atau pihak berwenang yang ditunjuknya;
- (2) Kaji layak etik (*Ethical Clearance*) diperlukan sehubungan dengan penelitian yang bersifat perlakuan terhadap subyek manusia atau bukan;
- (3) Kaji layak etik dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan atau pihak berwenang dalam penerbitan *Ethical Clearance*;
- (4) Bahwa penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus bermanfaat untuk kepentingan **PARA PIHAK**;
- (5) Hasil penelitian tidak boleh diberikan kepada pihak lain/dipublikasikan tanpa seijin **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul akibat Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya penelitian ditanggung oleh peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



**PASAL 7  
PELAKSANAAN**

Hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Direktur RSUD Kabupaten Klungkung.

**PASAL 8  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani **PARA PIHAK** tanggal 9-01-2023 sampai 9-01-2026 dan selanjutnya dapat diperpanjang, diubah dan atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangan dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir dan masing-masing pihak wajib memberitahukan maksud dan tujuannya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir meskipun terjadi pergantian jabatan pada **PARA PIHAK**.

**PASAL 9  
EVALUASI**


Secara berkala **PARA PIHAK** berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kerjasama ini.

**PASAL 10  
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

Pemutusan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kerjasama diakhiri.

**PASAL 11  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti: bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, huru hara, kebakaran, epidemik, perang, sabotase, dan lain-lainnya;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



**PASAL 12  
PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang terjadi antara **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Badan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang dari **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) orang dari **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) orang ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Apabila Badan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, **PARA PIHAK** bersepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Mataram.

**PASAL 13  
PEMBERITAHUAN**



Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui email dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA**

NAMA : Mas'adah, M.Kep.  
Jabatan : Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
NO TELP : 081339753739  
ALAMAT EMAIL : [poltekkes.mataram@yahoo.co.id](mailto:poltekkes.mataram@yahoo.co.id)

**PIHAK KEDUA**

NAMA : Dewa Nyoman Santika, S.E  
JABATAN : Kabag Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
NO TELP : 085792251241  
ALAMAT EMAIL : [rsud.kab.klungkung@gmail.com](mailto:rsud.kab.klungkung@gmail.com)

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 14**  
**PENUTUP**


Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
Direktur Politeknik Kesehatan  
Kementerian Kesehatan Mataram



**dr. Yopi Harwinanda Ardesa, M.Kes**

**PIHAK KEDUA,**  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Klungkung,



**dr. I Nengah Winata, Sp.B-KBD**

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	